



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01  
BANDA ACEH

PUTUSAN  
Nomor 13-K / PM.I-01 / AD / I / 2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Beni Oktario.  
Pangkat / NRP : Pratu / 31130355171092.  
Jabatan : Tadenmadam IM.  
Kesatuan : Denmadam IM.  
Tempat, tanggal lahir : Padang, 16 Oktober 1992.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Mess Denmadam IM Komplek Kodam IM,  
Kota Banda Aceh.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandenma IM selaku Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) selama 20 (dua puluh) hari di ruang tahanan Pomdam IM sejak tanggal 03 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2018, berdasarkan Keputusan Nomor Kep / 04 / XI / 2018 tanggal 03 Nopember 2018 tentang Penahanan Sementara.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
  - a. Perpanjangan waktu penahanan ke-1 dari Pangdam IM selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/95-21/XI/2018 tanggal 22 Nopember 2018.
  - b. Perpanjangan waktu penahanan ke-2 dari Pangdam IM selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan

hal1 dari hal 44 Put Nomor 13-K/PMI-01/AD/I/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Januari 2019 berdasarkan Keputusan Nomor  
Kep/108/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018.

3. Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari Sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019 berdasarkan penetapan penahanan Nomor Tap/05-K/PMI-01/I/2019 tanggal 21 Januari 2019.
4. Penahanan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/09-K/PM.I-01/AD/II/2019 tanggal 20 Februari 2019.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor BP-42/A-34/XI/2018 tanggal 27 Nopember 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor Kep/01-21/Pera/I/2019 tanggal 11 Januari 2019.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/07-K /AD/II/2019 tanggal 15 Januari 2019.
  3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/13-K/PM.I-01/AD/II/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim.
  4. Penetapan Panitera Nomor Juktera/13-K/PM.I-01 /AD/II/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
  5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/13-K/PM.I-01/AD/II/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Hari Sidang.
  6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

hal2 dari hal 44 Put Nomor 13-K/PMI-01/AD/II/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/07-K/AD/I/2018 tanggal 15 Januari 2019 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta keterangan-keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 365 Ayat (1) Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:  
Pidana penjara : Selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:  
Barang-barang :
  - a. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo New 7 warna putih
  - b. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy nopol BL 6343 ZQ warna merah putih.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No.04781719/AC/2017 dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban



Pembayaran (TBPKP) No. 0182437 an.  
Sdri Dewi Eliyana.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- b. 1 (satu) lembar foto barang bukti Handphone merk Oppo New 7 warna putih
- c. 1 (satu) lembar foto barang bukti sepeda motor jenis Honda scoopy nopol BL 6343 ZQ warna putih
- d. 1 (satu) lembar foto barang bukti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 04781719 / AC / 2017 dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) Nomor 0182437 an. Sdri Dewi Eliyana.

Point b, c dan d tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Permohonan (*clemantie*) Terdakwa yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 yang menyatakan sebagai berikut :
  - a. Bahwa Terdakwa masih sangat muda, sehingga masih dapat dibina oleh Satuan.
  - b. Bahwa perbuatan Terdakwa semata-mata akibat tidak adanya berpikiran panjang sebelum dilakukan oleh Terdakwa.
  - c. Bahwa Terdakwa telah menyesali atas perbuatannya.
  - b. Bahwa Terdakwa mohon mendapatkan keringanan hukuman, namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya diputus dengan seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh



Penasihat Hukum dari Kumdam IM, yaitu Letkol Chk M. Irham DJ, S.H. NRP 11980010990572, dkk 7 (tujuh) orang berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IM Nomor Sprin/44/I/2019 tanggal 8 Januari 2019 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tersebut diatas tertanggal 8 Januari 2019.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tiga bulan Nopember tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu delapan belas, di di depan warung Bandrek De' Chek Jalan Iskandar Muda Dusun Nurul Huda, Desa Punge Ujung Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodikiatpur Rindam IM,



setelah selesai pendidikan ditugaskan di Grup I Kopassus dan pada tahun 2017 di tugaskan di Kodam IM sampai sekarang masih berdinamis aktif, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tadenmadam IM dengan pangkat Pratu NRP 31130355171092.

- .2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2018 sekira pukul 08.00 Wib, Sdri. Vera Amalia (Saksi-1) dan Sdri. Sarah Nadia (Saksi-2) melaksanakan Praktek Kebidanan I di kiinik Bidan RIA yang beralamat di Gampong Punge Blang Cut, Kec. Jaya Bam, Kota Banda Aceh, sekira pukul 12.30 Wib Saksi-1 dan Saksi-2 pergi membeli nasi di pinggir jalan Iskandar Muda dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah kombinasi putih nopol BL 5582 SS milik Saksi-2, setibanya di depan warung Bandrek De' Chek Jalan Iskandar Muda Dusun Nurul Huda Desa Punge Ujung Kec.Meuraxa, Kota Banda Aceh handphone Saksi-1 dihubungi oleh saudara sepupu Saksi-1 dan ketika Saksi-1 hendak menjawab panggilan hand phone tersebut tiba-tiba dari sebelah kiri didahului oleh sepeda motor Scoopy warna merah hitam, nopol BL 6343 ZQ yang dikendarai oleh Terdakwa dan langsung merampas handphone OPPO New 7 dari tangan Saksi 1 dan pada saat yang bersamaan setang sepeda motor sebelah kanan Terdakwa mengenai setang sepeda motor sebelah kiri Honda Beat yang dikendarai Saksi-2 sehingga mengakibatkan Saksi-2 kehilangan keseimbangan dan mengakibatkan Saksi-1 dan Saksi-2 terjatuh demikian juga dengan Terdakwa ikut terjatuh didepan Saksi-1 sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter.
3. Bahwa selanjutnya Saksi-1 berjalan menuju





posisi jatuhnya Terdakwa dan setelah sepeda motor Honda Scoopy milik Terdakwa diangkat ke sisi kiri jalan oleh Sdr. Rahmadi ( Saksi-3 ), Saksi-1 menemukan handphone OPPO New 7 milik Saksi-1 persis dibawah sepeda motor Terdakwa, setelah itu Saksi mengambil handphone tersebut dan Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa hingga tiga kali "kenapa ambil HP saya" akan tetapi Terdakwa tidak menjawab pertanyaan Saksi-1 melainkan mengeluarkan kata-kata kasar dan menuduh Saksi-1 dan Saksi-2 yang menjadi penyebab sehingga terjadinya kecelakaan dengan kata-kata "kalian gimana bawa kereta, ini kaki dan tangan saya sudah berdarah, ke Kesdam kamu ya, jangan lari", Saksi-1 menjawab "iya kami ke Kesdam, kami tidak akan lari", selanjutnya Saksi-1 menghubungi Sdr. Putri (Asisten Bidan Ria) dan Abang Sepupu Saksi a.n. Sdr. Muksalmina dan memintanya untuk membawa Saksi-1 dan Saksi-2 berobat ke Kesdam IM sedangkan Terdakwa sudah terlebih dahulu berangkat menuju Kesdam IM menggunakan sepeda motor Scoopy milik Terdakwa.

4. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, Saksi-1 dan Saksi-2 melaporkan tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ke Pomdam IM untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa Terdakwa mengambil handphone merk Oppo New 7 warna putih milik Saksi-1 di depan warung Bandrek De' Chek Jalan Iskandar Muda Dusun Nurul Huda, Desa Punge Ujung Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh dengan cara Terdakwa mendahului sepeda motor Honda Beat yang dikendarai Saksi



dari sisi sebelah kiri, pada saat posisi sepeda motor sudah sejajar, selanjutnya Terdakwa merampas handphone merk Oppo New 7 warna putih dari tangan Saksi-1 dan berhasil berpindah tangan ke tangan Terdakwa.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) Jo Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan ia benar-benar telah mengerti atas Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya, dan untuk itu Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Vera Amalia  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Tempat, tanggal lahir : Aceh Besar, 25 Juni 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Ulee Ue, Kec.  
Indrapuri, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2018 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi dan Sdri. Sarah Nadia (Saksi-2) melaksanakan Praktek Klinik Kebidanan I di Praktek Mandiri Bidan RIA yang beralamat di Gampong Punge Blang Cut, Kec. Jaya Barn, Kota Banda Aceh, sekira pukul





12.30 Wib Saksi dan Saksi-2 berniat untuk membeli nasi di pinggir jalan Iskandar Muda dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah kombinasi putih nopol BL 5582 SS, setibanya di depan warung Bandrek De' Chek handphone Saksi dihubungi oleh saudara sepupu dan ketika Saksi hendak menjawab panggilan hand phone tersebut tiba-tiba dari sebelah kiri didahului oleh sepeda motor Scoopy warna merah hitam, nopol BL 6343 ZQ yang dikendarai oleh Terdakwa dan langsung merampas handphone OPPO New 7 dari tangan Saksi dan pada saat yang bersamaan setang sepeda motor sebelah kanan Terdakwa mengenai setang sepeda motor sebelah kiri Honda Beat yang dikendarai Saksi-2 sehingga mengakibatkan Saksi-2 kehilangan keseimbangan dan terjatuh demikian juga TerdakwaTerakwa terjatuh didepan Saksi sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter.

3 Bahwa selanjutnya Saksi berjalan menuju posisi jatuhnya Terdakwa dan setelah sepeda motor Honda Scoopy milik Terdakwa diangkat ke sisi kiri jalan oleh salah seorang warga yang tidak Saksi kenal, Saksi menemukan handphone OPPO New 7 milik Saksi persis dibawah sepeda motor Terdakwa, setelah Saksi mengambil handphone tersebut Saksi bertanya kepada Terdakwa hingga tiga kali "kenapa ambil HP saya" akan tetapi Terdakwa tidak menjawab pertanyaan Saksi melainkan mengeluarkan kata-kata kasar dan menuduh Saksi dan Saksi-2 yang menjadi penyebab sehingga terjadinya kecelakaan dengan kata-kata "kalian gimana bawa kereta, ini kaki dan tangan saya sudah berdarah, ke Kesdam kamu ya, jangan lari", Saksi jawab "iya kami ke Kesdam, kami ndak



akan lari", selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. Putri (Asisten Bidan Ria) dan Abang Sepupu Saksi An. Sdr. Muksalmina dan memintanya untuk membawa Saksi dan Saksi-2 berobat ke Kesdam IM sedangkan Terdakwa sudah terlebih dahulu berangkat menuju Kesdam IM menggunakan sepeda motor Scoopy miliknya.

4. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, Saksi dan Saksi-2 melaporkan tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ke Pomdam IM untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa Terdakwa mengambil paksa/merampas 1 (satu) unit Handphone Oppo New 7 dari tangan Saksi yang mana pada saat itu Saksi sedang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat S dengan Saksi-2 di jalan Iskandar Muda Qampong Punge Ujong, kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh atau tepatnya di depan warung Bandrek De' Chek yang mengakibatkan Saksi dan saksi-2 terjatuh dari sepeda motor.
6. Bahwa Handphone Oppo New 7 milik Saksi sudah sempat berpindah tangan atau sudah dalam kekuasaan Terdakwa sebelum Terdakwa jatuh dari sepeda motor scopy yang dikendarai Terdakwa.
7. Bahwa akibat dari pencurian disertai dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa adalah Handphone Oppo New 7 milik Saksi sudah sempat dikuasai oleh Terdakwa dan sepeda motor Honda Beat milik Saksi-2 mengalami kerusakan lepas kaca spion sebelah kiri dan Saksi mengalami luka lecet pada bagian jari tangan, luka lebam pada bagian lutut kaki kanan dan pergelangan kaki kanan terkilir sedangkan



Saksi-2 mengalami luka lebam pada bagian pelipis mata sebelah kiri, luka lecet pada telapak tangan kanan, luka lecet pada bagian pinggang sebelah kiri, luka lecet pada kedua lutut dan luka lecet pada punggung kaki kiri.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Sarah Nadia.  
Pekerjaan : Mahasiswi.  
Tempat, tanggal lahir : Samalanga, 2 Nopember 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jalan Mata le, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2018 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi dan Sdri. Vera Amalia (Saksi-1) melaksanakan Praktek di Bidan Ria yang beralamat di Gampong Punge Blang Cut, Kec. Jaya Barn, Kota Banda Aceh, dan sekira pukul 12.30 Wib Saksi dan Saksi-1 berniat untuk membeli nasi di pinggir jalan Iskandar Muda, setibanya di depan warung Bandrek De' Chek Saksi mendengar adanya suara panggilan masuk dari Handphone milik Saksi-1 dan ketika Saksi-1 hendak menjawab panggilan tersebut tiba-tiba dari sebelah kiri didahului oleh sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam, nopol BL 6343 ZQ yang dikendarai oleh Terdakwa dan langsung



merampas handphone OPPO New 7 dari tangan Saksi-1 dan pada saat yang bersamaan setang sepeda motor sebelah kanan Terdakwa mengenai setang sepeda motor sebelah kiri Honda Beat yang Saksi kendaraai sehingga mengakibatkan Saksi kehilangan keseimbangan dan terjatuh, demikian juga Terdakwa terjatuh didepan Saksi sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter.

3. Bahwa selanjutnya Saksi-1 berjalan menuju posisi jatuhnya Terdakwa dan mengambil handphone OPPO New 7 miliknya yang ditemukan persis dibawah sepeda motor Terdakwa sambil bertanya "kenapa abang rampas HP saya", akan tetapi Terdakwa tidak menjawab pertanyaan Saksi-1 melainkan mengeluarkan kata-kata kasar dan menuduh Saksi dan Saksi-1 yang menjadi penyebab sehingga terjadinya kecelakaan dengan kata-kata "kalian gimana bawa kereta, ini kaki dan tangan saya sudah berdarah, ke Kesdam kamu ya, jangan lari", Saksi-1 menjawab "iya kami ke Kesdam, kami ndak akan lari", selanjutnya Saksi dan Saksi-1 berangkat ke Kesdam IM dengan diantar oleh Sdri. Putri (Asisten Bidan Ria) dan Abang Sepupu Saksi-1 An. Sdr. Muksalmina, sedangkan Terdakwa sudah terlebih dahulu berangkat menuju Kesdam IM dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy miliknya.
4. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib, Saksi dan Saksi-1 melaporkan tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ke Pomdam IM untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa Terdakwa mengambil paksa/merampas 1



(satu) buah Handphone Oppo New 7 dari tangan Saksi-1 yang mana pada saat itu Saksi dengan Saksi-1 sedang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Saksi di jalan Iskandar Muda Gampong Punge Ujong, kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh atau tepatnya di depan warung Bandrek De' Chek yang mengakibatkan Saksi dan Saksi-1 terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya.

6. Bahwa Handphone Oppo New 7 milik Saksi-1 sudah sempat berpindah tangan atau sudah dalam kekuasaan Terdakwa sebelum Terdakwa jatuh dari sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarainya.
7. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handphone milik Saksi-1 yaitu untuk memiliki handphone tersebut secara tanpa hak, akan tetapi upaya Terdakwa tidak berhasil karena sewaktu hendak melarikan diri setang sepeda motor Honda Scoopy yang dikendarai oleh Terdakwa bersenggolan dengan setang sepeda motor yang Saksi kendarai sehingga mengakibatkan Terdakwa ikut terjatuh.
8. Bahwa akibat dari pencurian disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 adalah mengakibatkan kerusakan sepeda motor Honda Beat S mengalami kerusakan lepas kaca spion sebelah kiri dan Saksi mengalami luka lebam pada bagian pelipis mata sebelah kiri, luka lecet pada telapak tangan kanan, luka lecet pada bagian pinggang sebelah kiri, luka lecet pada kedua lutut dan luka lecet pada punggung kaki kiri, sedangkan Saksi-1 mengalami luka lecet pada bagian jari tangan, luka lebam pada bagian lutut kaki kanan dan pergelangan kaki kanan terkilir.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa



membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa masih ada 1 (satu) orang Saksi lagi, akan tetapi tidak hadir di persidangan dengan alasan tertentu yang disertai surat keterangan sehingga dapat diterima, walaupun yang bersangkutan telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, disamping itu pula Oditur menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan kembali Saksi tersebut ke persidangan, maka keterangan Saksi yang tidak hadir dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah menurut pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi tersebut dapat dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer sehingga nilainya sama apabila hadir dalam persidangan, sebagai berikut:

Saksi-3 :

Nama lengkap : Rahmadi  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat, tanggal lahir : Sigli, 22 Agustus 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Punge Ujung, Kec. Muraksa, Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2018 sekira pukul 12.30 Wib Saksi sedang bekerja di warung Bandrek De' Chek, tiba-tiba mendengar suara tabrakan dan Saksi melihat sepeda motor Honda Beat BL 5582 SS yang dikendarai oleh 2 (dua) orang perempuan yang tidak Saksi kenal terjatuh didepan warung Stiker Abdyas sedangkan sepeda motor Honda Scopy yang dikendarai oleh Terdakwa terjatuh di depan warung Bandrek De' Chek, selanjutnya Saksi membantu menggeserkan sepeda motor Terdakwa.
3. Bahwa sewaktu Saksi membantu menggeserkan sepeda motor Terdakwa ke sisi kiri jalan Saksi melihat dibawah sepeda motor tersebut terdapat 1 (satu) buah HP yang awalnya Saksi tidak mengetahui milik siapa HP tersebut, akan tetapi kemudian ada salah seorang perempuan dari korban berjalan mendekati HP tersebut dan mengambilnya sambil berkata kepada Terdakwa "Abang kenapa rampas HP saya" dan Terdakwa menjawabnya dengan kata-kata kasar kepada korban seorang wanita tersebut dengan menyalahkan korban yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan itu.
4. Bahwa setelah itu Saksi mengetahui, kemudian korban menghubungi temannya dan beberapa saat kemudian datang 2 (dua) orang teman korban, selanjutnya membawa korban ke Rumah Sakit TK. II Kesdam IM, sedangkan Terdakwa mendahului dengan mengendarai sepeda motornya menuju Kesdam IM.
5. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung bagaimana cara Terdakwa melakukan



perampasan handphone milik salah satu korban yaitu Sdri. Vera Amalia (Saksi-1) karena Saksi pada saat itu terfokus pada pekerjaan dan Saksi melihat ke tempat kejadian setelah mendengar suara tabrakan dan handphone milik Saksi-1 sudah sempat berada didalam kekuasaan Terdakwa, karena jarak antara posisi korban dengan handphone kurang lebih sejauh 10 (sepuluh) meter dan berada dibawah sepeda motor milik Terdakwa.

6. Bahwa akibat dari pencurian yang disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Handphone merk OPPO milik Saksi-1 sudah sempat berpindah tangan ke Terdakwa, dan kedua korban tersebut mengalami luka lecet pada bagian kaki, tangan dan perut, sedangkan sepeda motor Honda Beat milik korban mengalami kerusakan pada kaca spion sebelah kiri lepas.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dipersidangan berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Jo Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya, sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya keterangan Saksi-1, Saksi-2 yang telah menyaksikan langsung adanya pencurian HP merek Oppo New 7 dengan kekerasan terhadap Saksi-1 yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat Saksi-1 dan Saksi-2 sedang berboncengan dengan mengendari sepeda motor jenis Honda Beat di jalan raya Iskandar Muda Banda Aceh, sehingga mengakibatkan Saksi-1 merasa dirugikan oleh

Hal 16 dari 44 hal Put Nomor 13-K/PM.I-01/AD/II/2019



Terdakwa HP miliknya sempat berpindah tangan untuk dimiliki oleh Terdakwa namun kemudian dapat diambil lagi oleh Korban Saksi-1 karena Terdakwa terjatuh setelah mengambil HP milik Saksi-1 tersebut, kemudian Terdakwa sempat marah-marah terhadap korban Saksi-1 seolah-olah Terdakwa tidak melakukannya, padahal dilihat dan diketahui juga oleh Saksi-3 pada saat membantu menolong Terdakwa ada sebuah HP merek Oppo New 7 berada dibawah sepeda motor milik Terdakwa, dan pada saat itu datang Korban Saksi-1 mengambilnya karena HP tersebut milik Saksi-1 yang diambil paksa oleh Terdakwa sebelum terjatuh.

2. Bahwa terhadap keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimana telah menyaksikan secara langsung pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi-1, sedangkan Saksi-3 mengetahui setelah Saksi-1 mengambil barangnya berupa HP merek Oppo New 7 yang telah diambil oleh Terdakwa di tempat jalan umum.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di tempat jalan raya atau di tempat jalan umum yang diketahui oleh banyak orang yang mengakibatkan korban terjatuh hingga mengalami luka.
4. Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa Keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seobyektif mungkin, maka didepan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya

Hal 17 dari 44 hal Put Nomor 13-K/PM.I-01/AD/II/2019



memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IM, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Grup I Kopassus dan pada tahun 2017 di tugaskan di Kodam IM sampai sekarang masih berdinam aktif, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tadenmadam IM dengan pangkat Pratu NRP 31130355171092
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2018 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Honda Scoopy Nopol BL 6343 ZQ menuju arah Ulee Lheu, setibanya di Jl. Iskandar Muda Punge Ujung Banda Aceh Terdakwa dihubungi oleh piket Denmadam IM dan memerintahkan Terdakwa kembali ke Madenmadam IM sehingga Terdakwa berbalik arah menuju Denmadam IM.
3. Bahwa setibanya di depan warung Bandrek .dan gorengan De' Chek Terdakwa melihat Sdri. Vera Amalia (Saksi-1) dan Sdri. Sarah Nadia (Saksi-2) berboncengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat dan pada saat itu Saksi-1 sedang memegang handphone, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil secara tanpa hak handphone tersebut, kemudian Terdakwa berupaya mendahului sepeda motor Honda Beat dari sisi sebelah kiri jalan, dan pada saat posisi sepeda motor Terdakwa sudah sejajar dengan posisi sepeda motor yang dibawa oleh Saksi-2,

Hal 18 dari 44 hal Put Nomor 13-K/PM.I-01/AD/II/2019



Terdakwa langsung merampas handphone dari tangan Saksi-1 yang membonceng Saksi-2 dan berhasil berpindah ke tangan Terdakwa, namun pada saat yang bersamaan setang sepeda motor Terdakwa mengenai setang sepeda motor Saksi-2 yang mengakibatkan Terdakwa dan Saksi-2 kehilangan keseimbangan, kemudian kedua pengendara sepeda motor sama-sama terjatuh dari sepeda motornya masing-masing.

4. Bahwa pada saat terjatuh handphone OPPO New 7 milik Saksi-1 terlepas dari tangan Terdakwa dan terjatuh berada di bawah sepeda motor Terdakwa, setelah itu Saksi-1 berjalan mendekati tempat terjatuhnya Terdakwa dengan mengambil handphone OPPO New 7 miliknya sambil bertanya kepada Terdakwa "Kenapa HP aku abang ambil" Terdakwa jawab "Siapa yang ambil HP kamu ini kakiku berdarah semua ini, mana identitasmu kalau nggak ada tarok sepeda motormu di benqkel itu, saya ke Kesdam IM nanti kau temui saya di Kesdam IM, Jangan lari kau".
5. Bahwa setelah itu selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motornya menuju IGD Kesdam IM untuk mendapatkan perawatan, dan beberapa saat kemudian datang Saksi-1 dan Saksi-2 ditempat yang sama di IGD Kesdam IM dengan diantar oleh dua orang temannya.
6. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa diamankan oleh petugas ke Pomdam IM guna di proses sesuai prosedur hukum yang berlaku.
7. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil/merampas handphone merk Oppo New 7 milik Saksi-1 yaitu untuk dapat memilikinya tanpa hak.
8. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada

Hal 19 dari 44 hal Put Nomor 13-K/PM.I-01/AD/II/2019



permasalahan apapun dan tidak ada perencanaan terlebih dahulu untuk melakukan pencurian tersebut tetapi hal tersebut dilakukan secara spontanitas karena ada kesempatan yang diperlihatkan oleh Korban yaitu Saksi-1.

9. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali serta berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

1. Barang-barang:
  - a. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo New 7 warna putih
  - b. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy nopol BL 6343 ZQ warna merah putih.
2. Surat-surat:
  - a. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No.04781719/AC/2017 dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) No. 0182437 an. Sdri Dewi Eliyana.
  - b. 1 (satu) lembar foto barang bukti Handphone merk Oppo New 7 warna putih
  - c. 1 (satu) lembar foto barang bukti sepeda motor jenis Honda scoopy nopol BL 6343 ZQ warna putih
  - d. 1 (satu) lembar foto barang bukti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 04781719/AC/2017 dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) Nomor 0182437 An. Sdri Dewi Eliyana.

Hal 20 dari 44 hal Put Nomor 13-K/PM.I-01/AD/I/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa barang-barang yaitu, 1 (satu) buah HP merek Oppo New 7, yang mana barang tersebut milik Korban Sdri. Vera Amalia (Saksi-1) yang menjadi pokok perkara, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan namun barang tersebut bukan dari hasil kejahatan, dan untuk barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan hasil foto dari barang bukti berupa barang-barang, sehingga surat-surat tersebut merupakan keterkaitan erat dari barang bukti berupa barang-barang tersebut, maka hal tersebut berkorelasi lurus dengan keterangan para Saksi di persidangan.
2. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwanya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya

Hal 21 dari 44 hal Put Nomor 13-K/PM.I-01/AD/I/2019



maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IM, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Grup I Kopassus dan pada tahun 2017 di tugaskan di Kodam IM sampai sekarang masih berdinast aktif, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tadenmadam IM dengan pangkat Pratu NRP 31130355171092
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2018 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Honda Scoopy Nopol BL 6343 ZQ menuju arah Ulee Lheu, setibanya di Jl. Iskandar Muda Punge Ujung Banda Aceh Terdakwa dihubungi oleh piket Denmadam IM dan memerintahkan Terdakwa kembali ke Madenmadam IM sehingga Terdakwa berbalik arah menuju Denmadam IM.
3. Bahwa benar setibanya di depan warung Bandrek .dan gorengan De' Chek Banda Aceh Terdakwa melihat Sdri. Vera Amalia (Saksi-1) dan Sdri. Sarah Nadia (Saksi-2) berboncengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat dan pada saat itu Saksi-1 sedang memegang handphone, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil secara tanpa hak handphone tersebut, kemudian Terdakwa berupaya mendahului sepeda motor Honda Beat dari sisi sebelah kiri jalan, dan pada saat posisi sepeda motor Terdakwa sudah sejajar dengan posisi sepeda motor yang dibawa oleh Saksi-2, Terdakwa langsung merampas handphone dari tangan Saksi-1 yang membonceng Saksi-2 dan

Hal 22 dari 44 hal Put Nomor 13-K/PM.I-01/AD/II/2019



berhasil berpindah ke tangan Terdakwa, namun pada saat yang bersamaan setang sepeda motor Terdakwa mengenai setang sepeda motor Saksi-2 yang mengakibatkan Terdakwa dan Saksi-2 kehilangan keseimbangan, kemudian kedua pengendara sepeda motor sama-sama terjatuh dari sepeda motornya masing-masing.

4. Bahwa benar pada saat terjatuh handphone OPPO New 7 milik Saksi-1 terlepas dari tangan Terdakwa dan terjatuh berada di bawah sepeda motor Terdakwa, setelah itu Saksi-1 berjalan mendekati tempat terjatuhnya Terdakwa dengan mengambil handphone OPPO New 7 miliknya sambil bertanya kepada Terdakwa "Kenapa HP aku abang ambil" Terdakwa jawab "Siapa yang ambil HP kamu ini kakiku berdarah semua ini, mana identitasmu kalau nggak ada tarok sepeda motormu di bengkel itu, saya ke Kesdam IM nanti kau temui saya di Kesdam IM, Jangan lari kau".
5. Bahwa benar setelah kejadian itu selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motornya menuju IGD Kesdam IM untuk mendapatkan perawatan, dan beberapa saat kemudian datang Saksi-1 dan Saksi-2 ditempat yang sama di IGD Kesdam IM dengan diantar oleh dua orang temannya.
6. Bahwa benar pada saat di Kesdam IM tersebut, Korban yaitu Saksi-1 melaporkan kejadian yang dialami tersebut ke Pomdam IM untuk menindaklanjuti perbuatan Terdakwa, dan sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa diamankan oleh petugas ke Pomdam IM guna di proses sesuai prosedur hukum yang berlaku.
7. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil/merampas handphone merk Oppo New 7 milik Saksi-1 dengan cara kekerasan yaitu untuk

Hal 23 dari 44 hal Put Nomor 13-K/PM.I-01/AD/II/2019



dapat memilikinya tanpa hak.

8. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan apapun dan tidak ada perencanaan terlebih dahulu untuk melakukan pencurian tersebut tetapi hal tersebut dilakukan secara seponitanitas karena ada kesempatan yang diperlihatkan oleh Korban yaitu Saksi-1.
9. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mencemarkan nama baik Prajurit TNI dan khususnya Kesatuan Denma Kodam IM dimata masyarakat.
10. Bahwa benar, sebelumnya Terdakwa pernah melakukan perbuatan tindak pidana yang lain dan telah diputus oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, namun Terdakwa belum menjalani pidananya karena Terdakwa masih menyelesaikan proses persidangan dalam perkara tindak pidana yang lainnya juga.
11. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban mengalami kerugian yang diderita oleh Saksi-1 dan Saksi-2, yaitu dari segi materiil berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO New 7 dan kerusakan pada kaca spion sepeda motor Honda Beat milik Saksi-2 terlepas, dan jika dilihat dari kerugian personil yaitu Saksi-1 dan Saksi-2 mengalami luka lecet pada bagian tangan, kaki, pelipis, pinggang dan punggung.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer dan Permohonan/Clementie dari Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

*Hal 24 dari 44 hal Put Nomor 13-K/PM.I-01/AD/II/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal sebagaimana dalam dakwaannya menurut Pasal 365 Ayat (1) Jo Ayat (2) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana dan jenis pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal yaitu Pasal 365 Ayat (1) Jo Ayat (2) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa Rumusan pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana "pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atsu mempermudah pencurian,atau

Hal 25 dari 44 hal Put Nomor 13-K/PM.I-01/AD/II/2019



dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri". Dari rumusan pasal tersebut unsur "Pencurian" merujuk pada induk pasal ini yaitu pasal 362 yang berbunyi "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Menimbang : Bahwa oleh karena Hakim dalam menjalankan fungsi justisinya mempunyai hak untuk menafsirkan undang-undang sesuai dengan historis dan gramatikal maka dalam perkara ini kemudian majelis hakim menyimpulkan Pasal 365 Ayat (1) Jo Ayat (2) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Barang siapa"
2. Unsur kedua : "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".
3. Unsur ketiga : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"
4. Unsur keempat : "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapatau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya".
5. Unsur keenam : "Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “Barang siapa”.

- Yang dimaksud dengan “Barang siapa” menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan termasuk Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Oditur Militer dan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Papera.
- Yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum, seperti yang termaksud dalam Pasal 2 s/d Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berkewarganegaraan Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 s/d Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).
- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia harus mampu mempertanggung jawabkannya atas perbuatan yang dilakukannya itu, dengan kata lain bahwa si pelaku sebagai subyek hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah

Hal 27 dari 44 hal Put Nomor 13-K/PM.I-01/AD/II/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungkan yang satu dengan yang lainnya  
maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IM, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Grup I Kopassus dan pada tahun 2017 di tugaskan di Kodam IM sampai sekarang masih berdinis aktif, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tadenmadam IM dengan pangkat Pratu NRP 31130355171092.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM Nomor Kep/01-21/Pera/I/2019 tanggal 11 Januari 2019, menyatakan bahwa Terdakwa adalah Pratu Beni Oktario NRP 31130355171092, Jabatan Tadenma Kodam IM.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh Perundang-Undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya sebagaimana di dapat dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah orang perorangan (Prajurit TNI) yang mampu untuk diminta pertanggungjawabannya

Hal 28 dari 44 hal Put Nomor 13-K/PM.I-01/AD/I/2019



atas segala perbuatannya yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap dirinya yaitu sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam perkara pidana ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu “Barang siapa”, telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud “barang” dalam pengertian ini adalah semua benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah berarti ada alternatif apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan orang lain, berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Hukum Adat).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2018 sekira pukul 12.30 Wib Sdri. Vera Amalia (Saksi-1) bersama Sdri. Sarah Nadia (Saksi-2) sedang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BL 5582 SS yang dikemudikan oleh Saksi-2 sedang berangkat dari Praktek Klinik Mandiri

Hal 29 dari 44 hal Put Nomor 13-K/PM.I-01/AD/II/2019



Bidan Ria akan menuju ke Jalan Iskandar Muda Kota Banda Aceh untuk membeli nasi, dan tepatnya didepan warung bandrek De'Chek saat Saksi-1 memegang HP merek Oppo New7 warna putih yang dilihat oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Scoopy Nopol BL 6343 ZQ dibelakangnya, sehingga Terdakwa dengan seponitanitas mempunyai niat untuk mengambilnya.

2. Bahwa benar setelah itu Terdakwa mendekati Saksi-1 dengan cara mensejajari Saksi-2 disebelah kirinya, kemudian Terdakwa langsung mengambil HP dari tangan Saksi-1, dan setelah HP milik Saksi-1 dalam penguasaan pada tangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa akan melarikan diri, namun tidak disangka setang sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menyenggol setang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-2 yang sedang membonceng Saksi-1, sehingga berakibat kedua sepeda motor yang dikendarai Terdakwa maupun Saksi-2 sama-sama terjatuh di jalan raya umum tersebut.
3. Bahwa benar, setelah sama-sama terjatuh dengan jarak sekira 10 (sepuluh) meter antara Terdakwa dengan Korban, sehingga Saksi-1 mendekati tempat terjatuhnya Terdakwa dengan maksud untuk mengambil HP miliknya yang berada dibawah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan diketahui pula oleh Saksi-3 (Sdr. Rahmadi) yang pada saat itu sedang membantu terjatuhnya Terdakwa.
4. Bahwa benar pada saat Saksi-1 mengambil HP miliknya yang telah diambil paksa oleh Terdakwa, Saksi-1 sambil bertanya kepada Terdakwa "Kenapa HP aku abang ambil" Terdakwa jawab "Siapa yang ambil HP kamu ini

Hal 30 dari 44 hal Put Nomor 13-K/PM.I-01/AD/II/2019



kakiku berdarah semua ini, mana identitasmu kalau nggak ada tarok sepeda motormu di bengkel itu, saya ke Kesdam IM nanti kau temui saya di Kesdam IM, Jangan lari kau”.

5. Bahwa benar setelah kejadian itu selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motornya menuju IGD Kesdam IM untuk mendapatkan perawatan, dan beberapa saat kemudian datang Saksi-1 dan Saksi-2 ditempat yang sama di IGD Kesdam IM dengan diantar oleh dua orang temannya.
6. Bahwa benar HP milik Saksi-1 jenis Oppo New7 warna putih dibeli oleh Saksi-1 seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Bahwa kata “dengan maksud” dalam unsur ini dapat juga diartikan dengan sengaja, sedangkan yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori van Toelichting (MvT) atau memori penjelasan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Jadi unsur “dengan maksud” disini ditujukan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh Perundang-Undangan yang berlaku.

Bahwa kata “untuk dimiliki secara melawan hukum”, adalah perolehan suatu barang tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang seperti hibah, jual beli, tukar menukar dan sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah

Hal 31 dari 44 hal Put Nomor 13-K/PM.I-01/AD/II/2019



sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2018 tepatnya di Jalan Iskandar Muda atau di depan warung Bandrek dan gorengan De' Chek Banda Aceh, Terdakwa melihat Sdri. Vera Amalia (Saksi-1) dan Sdri. Sarah Nadia (Saksi-2) berboncengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat dan pada saat itu Saksi-1 sedang memegang handphone, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil secara tanpa hak handphone tersebut, kemudian Terdakwa berupaya mendahului sepeda motor Honda Beat dari sisi sebelah kiri jalan, dan pada saat posisi sepeda motor Terdakwa sudah sejajar dengan posisi sepeda motor yang dibawa oleh Saksi-2, Terdakwa langsung merampas handphone dari tangan Saksi-1 yang membonceng Saksi-2 dan berhasil berpindah ke tangan Terdakwa, namun pada saat yang bersamaan setang sepeda motor Terdakwa mengenai setang sepeda motor Saksi-2 yang mengakibatkan Terdakwa dan Saksi-2 kehilangan keseimbangan, kemudian kedua pengendara sepeda motor sama-sama terjatuh dari sepeda motornya masing-masing.
2. Bahwa benar tindakan Terdakwa mengambil HP merek Oppo New7 warna putih milik Saksi-1 secara tiba-tiba tanpa sepengeahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi-1, sehingga hal tersebut telah merugikan Saksi-1 dan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindakan melawan hukum.
3. Bahwa benar HP merek Oppo New7 warna putih milik Saksi-1 yang telah diambil oleh Terdakwa

Hal 32 dari 44 hal Put Nomor 13-K/PM.I-01/AD/II/2019





dengan maksud untuk dimilikinya.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”.

Yang dimaksud dengan “kekerasan atau ancaman kekerasan” dalam unsur ini adalah merupakan cirri khusus dari tindak pidana yaitu pencurian dengan keadaan yang memberatkan karena tujuannya agar orang menjadi takut, dengan demikian pengertian ancaman kekerasan adalah suatu tindakan yang membuat seseorang yang diancam tersebut merasa ketakutan karena ada sesuatu yang merugikan pada dirinya yang berupa kekerasan, jika pengancaman tersebut memang betul-betul dilaksanakan oleh pengancamnya.

Sedangkan “kekerasan” berarti perbuatan tersebut telah menggunakan tenaga atau kekuatan fisik dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita sehingga terjadi ketakutan terhadap orang lain yang dianiayanya dan caranya dapat dilakukan dengan memukul, menendang, menerjang, menginjak, membanting dan sebagainya.

Perbuatan pencurian dalam pasal ini didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain yang barang-barangnya akan diambil dengan tujuan agar sasaran/korban menjadi takut dan

*Hal 33 dari 44 hal Put Nomor 13-K/PM.I-01/AD/II/2019*



tidak melawan atau perbuatan pelaku yang pokok yaitu pencurian.

Dengan adanya rasa takut, maka pelaku lebih leluasa dalam melaksanakan rencananya untuk mengambil barang-barang yang bukan hak untuknya dengan cara paksaan.

Kata-kata “dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku atau dalam masyarakat kita disebut atau diistilahkan dengan niat.

Sedangkan menurut MvT yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah, menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2018 tepatnya di Jl. Iskandar Muda Kota Banda Aceh atau di depan Warung Bandrek De' Chek Terdakwa pada saat mengendari sepeda motor jenis Honda Scoopy Nopol BL 6343 ZQ melihat Saksi-1 sedang membawa HP merek Oppo New7 warna putih saat dibonceng oleh Saksi-2, dengan seponatan Terdakwa mempunyai niat untuk mengambilnya.
2. Bahwa benar dengan adanya hal tersebut, kemudian Terdakwa mendekatinya melalui sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-2, selanjutnya Terdakwa mengambilnya HP milik Saksi-1 yang telah dalam kekuasaanya, namun tidak disangka setang sepeda motor Terdakwa mengenai setang sepeda motor yang

Hal 34 dari 44 hal Put Nomor 13-K/PM.I-01/AD/II/2019



- dikendarai Saksi-2, sehingga kedua sepeda motor tersebut sama-sama terjatuh.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil HP milik Saksi-1 tersebut dengan sengaja untuk dimilikinya, namun demikian berakibat Korban yaitu Saksi-1 mengalami luka lecet pada bagian jari tangan, luka lebam pada lutut kaki kanan dan pergelangan kaki kanan terkilir, sedangkan Saksi-2 mengalami luka lebam pada bagian pelipis mata sebelah kiri, luka lecet pada telapak tangan kanan, luka lecet pada bagian pinggang sebelah kiri, luka lecet pada bagian kedua lutut dan luka lecet pada punggung bagian kiri.
  4. Bahwa benar pada saat sama-sama terjatuh, Saksi-1 mendatangi Terdakwa yang sebelumnya telah mengambil HP miliknya yang telah dikuasai oleh Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa marah-marah dengan kata-kata kasar dengan menyampaikan kalau menjadi penyebab itu adalah Saksi-1 dan Saksi-2 sampai Terdakwa terjatuh sehingga meminta agar Saksi-1 dan Saksi-2 bertanggung jawab mengobati Terdakwa ke Kesdam IM.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”, telah terpenuhi.

Unsur Kelima : “Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau

*Hal 35 dari 44 hal Put Nomor 13-K/PM.I-01/AD/I/2019*



dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”

Bahwa mengingat unsur tersebut diatas seluruhnya merupakan unsur tindak pidana yang terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, sehingga unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satunya, dengan demikian maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta di persidangan, yaitu adanya perbuatan yang dilakukannya di jalan umum. Bahwa yang dimaksud dengan “dijalan umum”, adalah tempat untuk berlalu lintas orang, kendaraan dan lain sebagainya, dengan kata lain jalan untuk umum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2018 atau tepatnya di Jl. Iskandar Muda Banda Aceh atau didepan Warung Bandrek De' Chek, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Scoopy Nopol BL 6343 ZQ telah melakukan pengambilan barang berupa HP merek Oppo New7 yang dibawa oleh Saksi-1 (Sdri. Vera Amalia) yang sedang membonceng Saksi-2 (Sdri. Sarah Nadia) dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat Nopol BL 5582 SS untuk dikuasai atau untuk dimiliki oleh Terdakwa.
2. Bahwa benar, pada saat kejadian tersebut Korban (Saksi-1 dan Saksi-2) maupun Terdakwa sendiri mengalami terjatuh disebabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah mengambil barang berupa HP milik

Hal 36 dari 44 hal Put Nomor 13-K/PM.I-01/AD/II/2019



Saksi-1 sepeda motor Terdakwa setangnya menyenggol setang sepeda motor milik Saksi-2 sehingga kedua belah pihak sama-sama terjatuh, yang mengakibatkan Korban mengalami luka-luka pada anggota badannya.

3. Bahwa benar Jl. Iskan Muda Banda Aceh tersebut adalah jalan umum yang setiap saat dilalui oleh orang yang sedang mengendarai sepeda motor maupun mengemudikan mobil pribadi maupun umum dan juga pejalan kaki.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kelima “Jika perbuatan dilakukan di jalan umum”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan yang ada pada dakwaan tunggal dari Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang maupun surat serta keyakinan Majelis Hakim terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian yang didahului , disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, jika perbuatan dilakukan di jalan umum”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) Jo Ayat (2) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa

Hal 37 dari 44 hal Put Nomor 13-K/PM.I-01/AD/II/2019



terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan oleh karenanya Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan selanjutnya majelis hakim menilai perbuatan Terdakwa dari segi sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal lain yang mempengaruhi dari perbuatan Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak bisa menahan diri dan ingin memiliki barang orang lain yang bukan haknya, dan Terdakwa juga menyadari perbuatannya tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman berupa pemidanaan, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa tersebut telah disadari oleh Terdakwa akan mempunyai dampak hukum terhadap dirinya, namun Terdakwa tetap melakukannya sehingga hal ini menunjukkan adanya tingkat kedisiplinan yang rendah terhadap diri pribadi Terdakwa, seharusnya sebagai Prajurit TNI AD yang sudah lama berdinastis dan dibekali Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI, Terdakwa dapat bertindak lebih rasional dan bisa lebih menahan diri untuk tidak melakukan pelanggaran hukum.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat Korban (Saksi-1 dan Saksi-2) dirugikan dengan berakibat para Korban

Hal 38 dari 44 hal Put Nomor 13-K/PM.I-01/AD/II/2019





mengalami luka-luka pada anggota badannya atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berdampak nama baik Kesatuan Denma Kodam IM dan umumnya TNI AD menjadi tercemar di mata masyarakat. .

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi atau yang melatar belakangi Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana ini ialah karena Terdakwa tidak bisa menahan diri dan juga dikarenakan Terdakwa diduga berpengaruh dari mengkonsumsi Narkoba.
5. Bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan teori retribution (revenge) atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan, melainkan sebagai usaha untuk memberikan penjeratan (deterrent), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat dan perbaikan (reformasi) kepada penjahat atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk

*Hal 39 dari 44 hal Put Nomor 13-K/PM.I-01/AD/II/2019*



mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit TNI AD yang baik sesuai dengan falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila dan Sapta Marga, Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan.
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan *Grundnorm* (Norma dasar) Prajurit TNI yaitu Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan 8 Wajib TNI ke-3, ke-6 dan ke-7.
2. Perbuatan Terdakwa mencemarkan citra TNI AD khususnya Kesatuan Terdakwa Denmadam IM.
3. Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain atau masyarakat umum mengalami kerugian dan ketakutan.

Menimbang : Bahwa menilai dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim menilai bahwa pidana yang dituntut oleh Oditur Militer terlalu berat, untuk itu Majelis Hakim akan memperingan putusan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini. Sejalan dengan hal tersebut maka permohonan penasihat hukum dapat diterima

Hal 40 dari 44 hal Put Nomor 13-K/PM.I-01/AD/II/2019



sepanjang mengenai keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:
  - a. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo New 7 warna putih
  - b. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy nopol BL 6343 ZQ warna merah putih.
2. Surat-surat:
  - a. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No.04781719/AC/2017 dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) No. 0182437 An. Sdri. Dewi Eliyana.
  - b. 1 (satu) lembar foto barang bukti Handphone merk Oppo New 7 warna putih.
  - c. 1 (satu) lembar foto barang bukti sepeda motor jenis Honda Scoopy nopol BL 6343 ZQ warna putih.
  - d. 1 (satu) lembar foto barang bukti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 04781719/AC/2017 dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) Nomor 0182437 An. Sdri Dewi Eliyana.

Bahwa barang bukti berbentuk barang-barang

Hal 41 dari 44 hal Put Nomor 13-K/PM.I-01/AD/II/2019



tersebut merupakan barang yang bernilai ekonomis sehingga masih diperlukannya, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar barang-barang tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak, selanjutnya Majelis Hakim juga perlu menentukan statusnya agar surat-surat pada huruf a yang masih ada keterkaitan dan melekat pada barang bukti berupa barang pada huruf b, maka agar dikembalikan pada yang berhak sesuai nama yang ada pada surat tersebut, dan surat-surat yang lain tersebut diatas perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa ini. Namun demikian karena HP tersebut sebagai barang yang diperlukan oleh korban untuk sarana komunikasi baik untuk keperluan kuliah maupun untuk keperluan hubungan dengan keluarga dan kawan-kawan Saksi-1, maka Majelis Hakim berpendapat lebih baik dikembalikan terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu Saksi-1 agar bermanfaat dan berguna terhadap Saksi-1 sebagai Korban sebelum perkara ini diputus.

- Mengingat : 1. Pasal 365 Ayat (1) Jo Ayat (2) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Pasal 190 Ayat (1) Jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Benni Oktario, Prajurit Satu NRP 31130355171092 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Pencurian dengan pemberatan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
  
Pidana Penjara : Selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Hal 42 dari 44 hal Put Nomor 13-K/PM.I-01/AD/I/2019



Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo New 7 warna putih.

Dikembalikan kepada Sdri. Vera Amalia (Saksi-1).

- b. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy nopol BL 6343 ZQ warna merah putih.

Dikembalikan kepada Sdri. Dewi Eliyana (sesuai nama pada surat atau pemilik kendaraan tersebut).

Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No.04781719/AC/2017 dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) No. 0182437 An. Sdri Dewi Eliyana.

Dikembalikan kepada sesuai nama pemilik dalam surat tersebut, yaitu Sdri. Dewi Eliyana.

- b. 1 (satu) lembar foto barang bukti Handphone merk Oppo New 7 warna putih

- c. 1 (satu) lembar foto barang bukti sepeda motor jenis Honda Scoopy nopol BL 6343 ZQ warna putih

- d. 1 (satu) lembar foto barang bukti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 04781719/AC/2017 dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) Nomor 0182437 An. Sdri Dewi Eliyana.

Pada huruf b, c dan d tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Tri Achmad B., S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 520883 sebagai Hakim Ketua dan Khamdan, S.Ag., S.H. Mayor Chk NRP 11000013281173 serta Eddy Susanto, S.H., Mayor Chk NRP 548425 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim

Hal 43 dari 44 hal Put Nomor 13-K/PM.I-01/AD/I/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer W. Marpaung, S.H. Kapten Chk NRP 21960347950374, Penasihat Hukum Terdakwa Bambang A, S.H., Lettu Chk NRP 11120028920889 dan M. Rivai Purba, S.H. Sersan Kepala NRP 21070359210686, Panitera Pengganti Kliwon Agus Santoso Pembantu Letnan Satu NRP 2920087450371, serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Tri Achmad B., S.H.,M.H.  
Letnan KolonelSus NRP 520883

Hakim Anggota I

Khamdan, S.Ag., S.H.  
Mayor Chk NRP 11000013281173

Hakim Anggota II

Eddy Susanto, S.H.  
Mayor Chk NRP 548425

Panitera Pengganti

K. Agus Santoso  
Peltu NRP 2920087450371